

**UPAYA CAMAT DALAM MENSOSIALISASIKAN PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK MEMUTUS
MATA RANTAI PENYEBARAN COVID-19
DI KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh:

**NURUL AMALIA
NIM: 0103173046**

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**UPAYA CAMAT DALAM MENSOSIALISASIKAN PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK MEMUTUS
MATA RANTAI PENYEBARAN COVID-19
DI KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh:

**NURUL AMALIA
NIM: 0103173046**

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I



Dr. H. Nispul Khoiri, M. Ag
NIP: 197204062007011047

Pembimbing II



Dr. H. Muniruddin, M. Ag
NIP: 196412072014111001

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Nomor : Istimewa
Lampiran :-
Hal : Skripsi
An. Nurul Amalia

Medan, 9 Agustus 2021
Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Nurul Amalia yang berjudul: Upaya Camat Dalam Mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kecamatan Medan Tuntungan, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Nispul Khoiri, M. Ag
NIP: 197204062007011047

Pembimbing II



Dr. H. Muniruddin, M. Ag
NIP: 196412072014111001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah

Nama : Nurul Amalia

NIM : 0103173046

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Judul Skripsi : Upaya Camat Dalam Mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kecamatan Medan Tuntungan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Medan, 9 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



Nurul Amalia
NIM: 0103173046

ABSTRAK

Nama : Nurul Amalia
NIM : 0103173046
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Pembimbing I : Dr. H. Nispul Khoiri, M. Ag
Pembimbing II : Dr. H. Muniruddin, M. Ag
Judul Skripsi : Upaya Camat Dalam Mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kecamatan Medan Tuntungan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat bahwa covid-19 sangat berbahaya dan dapat merenggut nyawa, dengan begitu masyarakat akan menjalankan protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah dan dapat menerima kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dan akan diterapkan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode analisisnya dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Camat Medan Tuntungan sudah melaksanakan program kerjanya dengan baik dalam hal mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untu memutus mata rantai penyebaran covid-19. Dalam hal mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat , pemerintah camat sudah berhasil memperbaiki pola kesehatan masyarakat. Tetapi dalam hal mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tentunya mengalami beberapa hambatan. Adapun hambatan yang dialami pemerintah camat ialah masyarakat masih tidak patuh melaksanakan protokol kesehatan, dan pedagang tidak patuh dengan peraturan Wali Kota Medan Nomor: 443. 2/ 6512 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 19. Kemudian keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah camat cukup banyak yaitu menurunnya yang terinfeksi corona.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpah Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Camat Dalam Mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kecamatan Medan Tuntungan”. Peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai tugas akhir semester dalam rangka mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Shalawat dan salam peneliti ucapkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW sehingga kelak kita semua termasuk kedalam kaum yang mendapatkan Syafa’atnya di *yaumul akhir*.

Peneliti yang dibuat dalam tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S. Sos), Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah peneliti lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki peneliti, maka akan dijumpai kekurangan baik dari segi penulisan maupun segi ilmiah. Dalam penyelesaian skripsi ini penelitian telah banyak mendapat bantuan dari semua pihak yang telah banyak berperan serta dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Teristimewa dan tercinta kepada kedua orang tua saya: Ayahanda Khairul Ansari dan Ibunda Siti Lamsyah Sitakar yang tidak pernah putus asa memberikan bantuan moral dan materi, pengorbanan serta dukungan yang sangat besar terhadap saya. Terimakasih untuk segala yang telah Ayah dan Bunda berikan.

2. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Syahrin Harap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bapak Wakil Dekan I, II, dan III.
4. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Nispul Khoiri, M. Ag dan Bapak Dr. H. Muniruddin, M. Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengkritis dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Bapak Maulana Andi Surya, Lc, MA selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, serta nasehat-nasehatnya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Bapak Dr. Annaisaburi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Sekjur Bapak Muhammad Habibi Siregar, dan Staf jurusan kak Atikah Asna, S. Sos serta dosen PMI yang telah banyak memberikan dan mengajarkan ilmunya.
7. Terimakasih kepada Bapak Camat Topan Obaja Putra Ginting, S. STP., MSP dan staf-stafnya beserta masyarakat yang mengikuti mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atas bantuan dan bimbingannya sampai penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada adik saya Syifa Qanita dan Fajar Hijratullah yang telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sepupu saya Dinda Rahmadani yang telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Terimakasih kepada teman-teman di PMI A angkatan 17 (Ulfa Dwi Utamai, Laina Tushifa, Julika Sari Lubis, dan Robby Yasri yang berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu dan senantiasa ceria dan tidak pernah henti menyemangati penulis.

Semoga amal dan jasa baik yang diberikan kepada peneliti dapat diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan kekurangan, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Aaamiin.

Medan, 9 Agustus 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurul Amalia', with a checkmark above the 'u'.

Nurul Amalia

NIM: 0103173046

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Istilah	9
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II: LANDASAN TEORI	16
A. Sosialisasi	16
1. Pengertian sosialisasi dan tujuan sosialisasi	16
2. Bentuk-bentuk sosialisasi.....	17
B. <i>Coronavirus Disease</i> (Covid-19)	20
1. Hubungan sosialisasi dengan covid-19.....	20
2. Dampak covid-19 terhadap kehidupan	30
BAB III: METODE PENELITIAN.....	33
A. Lokasi Penelitian	33
B. Populasi dan Sampel.....	33
C. Jenis Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Sumber Data.....	35

F. Informan Penelitian	36
G. Instrument Pengumpulan Data.....	37
H. Teknik Analisis Data	38
BAB IV: HASIL PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Medan Tuntungan.....	39
B. Upaya camat dalam mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus mata rantai Penyebaran covid-19	43
C. Dampak dari upaya camat dalam mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19	56
BAB V: PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR WAWANCARA	67
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus Corona yang menyerang saluran pernapasan. Sejak pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok dan telah meluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia sejak akhir Februari lalu. Meskipun covid-19 terkait etiologi, penyebaran, gejala dan tanda serta pengobatan yang saat ini belum tersedia, memang merupakan aspek kesehatan. Namun penyakit ini terkait sangat erat dengan aspek lain, terutama aspek ekonomi dan hukum.¹

Covid-19 telah menjadi pandemik yang sangat mengkhawatirkan saat ini. Dapat dilihat dalam kasus penyebarannya di Italia dan Amerika Serikat dengan korban meninggal terbanyak di dunia. Keberadaan covid-19 sampai saat ini masih merupakan misteri bagi dunia kesehatan. Sejauh ini virus corona diyakini pertama kali muncul di China pada bulan November 2019. Pihak berwenang melaporkan kluster kasus-kasus pneumonia, yang penyebabnya tidak diketahui oleh WHO pada tanggal 31 Desember 2019. Jumlah penderita dan kasus kematian akibat infeksi virus corona setiap harinya terus meningkat. Sejauh ini, virus corona terlihat lebih sering menyebabkan infeksi berat dan kematian pada orang lanjut usia (lansia) dibandingkan orang dewasa atau anak-anak. Sistem imun sebagai pelindung tubuh pun tidak bekerja sekuat ketika masih muda. Inilah alasan mengapa orang lanjut usia (lansia) rentan terserang berbagai penyakit, termasuk COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona.

¹ Sutaryo, *Penyakit Virus COVID-19*, (Yogyakarta: UGM Digital Press, 2020), hal. 10.

Penanganan terhadap wabah covid-19 saat ini dapat dilihat masih dalam bentuk pemutusan rantai penyebaran virus karena belum ada obat ataupun vaksin yang ditemukan untuk virus ini dan jika ada yang sembuh dari infeksi virus ini, bukan karena obat atau vaksin tetapi karena meningkatkannya imunitas tubuhnya sehingga ia mampu melawan virus sehingga ia mampu melawan virus sehingga dapat dikatakan bahwa perawatan terhadap para pasien di rumah sakit dan pusat kesehatan adalah bentuk perawatan dalam rangka meningkatkan imunitas sehingga mampu melawan infeksi virus dalam tubuhnya.²

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan kesehatan masyarakat, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
6. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Erlina Burhan, *Pedoman Tatalaksana Covid-19*, (Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020), hal. 14.

Mengacu pada aturan-aturan di atas, kemudian dalam upaya penanggulangan wabah ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yaitu:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Jika ditelaah seluruh instrument hukum yang diterbitkan dalam kedaruratan penyebaran Covid-19 pada dasarnya hanya bersifat pedoman. Kelabilan pemerintah dalam pengaturan virus ini pun tampak begitu jelas antara lain ketika aturan larangan mudik diterbitkan beberapa saat kemudian diberikan pengecualiaan misalnya dengan menggunakan istilah pulang kampung atau bepergian nonmudik. Begitu pula dalam masalah penerbangan yang pada awalnya sangat ketat kemudian menjadi longgar dan terjadi peningkatan jumlah penumpang di bandara.³

³ Vetty Yulianty, *Bunga Rampai COVID-19: Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat*, (Bandung: Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia, 2020), hal 23.

Dampak sosial dari Covid-19 itu sendiri dapat terlihat dari adanya pembatasan kebebasan sipil masyarakat, sedangkan dampak ekonomi terlihat pada penurunan perkembangan ekonomi serta banyaknya individu yang terkena PHK. Selain itu, studi ini juga melihat tantangan pada implementasi kebijakan penuntasan covid-19 seperti PSBB serta potensi solusi terhadap tantangan tersebut lewat perspektif demografi sosial.

Penanganan penyebaran covid-19 merupakan masalah yang sangat rumit karena dampak wabah ini akan mempengaruhi aktivitas produksi sehingga terjadi *supply shock* kemudian menyebabkan orang kehilangan pendapatan, yang kemudian menyebabkan *demand shock*. Kebijakan sosial distancing atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) jelas akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Secara esensial, kunci dari sebuah aktivitas ekonomi itu adalah terjadinya transaksi atau adanya pasar.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan data epidemiologi terbaru (Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus pada gelombang kedua setinggi 381% per 21 Juni 2021), keberadaan varian delta covid-19, dan pertimbangan politis. PPKM Darurat membatasi aktivitas masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Bali secara lebih ketat.

Berdasarkan pernyataan per Satgas Nasional covid-19 pada 1 Juli 2021, penerapan PPKM Darurat dilakukan sejalan dengan sistem manajemen zonasi Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization). Dalam rangka PPKM, Pemerintah menetapkan rincian pengaturan mobilitas dan aktivitas sebagai berikut:⁴

- a. Sektor esensial (seperti keuangan, informasi dan teknologi, industri orientasi ekspor, hotel yang tidak dialokasikan sebagai lokasi karantina) menerapkan 50% WFH dan 50% WFO
- b. Sektor esensial-pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya menerapkan 25% WFO
- c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara daring
- d. Penutupan pusat pembelanjaan, mall, toko kelontong dan pasar tradisional, berkapasitas pengunjung 50%, pada 20:00 WIB/ WITA/ WIT
- e. Restoran, kafe atau warung makan hanya melayani pengantaran dan tidak menerima makan ditempat
- f. Tempat ibadah ditutup sementara
- g. Fasilitas umum (seperti taman umum dan tempat wisata)
- h. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dan tidak boleh menyediakan makanan di tempat resepsi
- i. Seluruh sarana transportasi massal, termasuk transportasi online berkapasitas 70%
- j. Pemakaian *face shield* harus dengan masker yang menutupi mulut dan hidung

⁴ Jason Schenker, *Masa Depan Dunia Setelah COVID-19*, (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2020), hal. 37.

- k. Pelaku perjalanan jarak jauh, yaitu pengguna kendaraan pribadi dan calon penumpang transportasi umum harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama) dan PCR H-2 (untuk pesawat) atau antigen H-1 (bis, kereta api, mobil pribadi, motor pribadi dan kapal laut).

Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) telah menjadi wabah yang mengglobal. Covid-19 telah menginfeksi warga dunia di berbagai Negara tak terkecuali Indonesia sebagai negeri dengan mayoritas muslim. Maka para ulama dan ahli agama supaya berhati-hati dalam berfatwa dan hanya menggunakan dalil-dalil yang otoritatif dalam membimbing ummat. Di antaranya, hendaknya hanya menggunakan hadist-hadist yang shahih dan meninggalkan hadist dhaif dalam berhujjah. Hadist-hadist shahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah dalam membimbing ummat untuk menghadapi wabah penyakit antara lain sebagai berikut:

Hadist Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ نَايَةَ الرَّجْزِ ابْتَسَالِ اللَّهُعَزَّ وَجَلَّ بِهَا سَامِعِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعَ
تُمْبِهِفَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِوَ إِذَا وَقَعِبَارُ ضِوَأَنْتُمْبِهِفَلَا تَفِرُّوَامِنَهُ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).⁵

⁵ MuhammadFuad Abdul Baqi, *Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Fathan Prima Media, 2013), hal. 29.

Surah Al-Baqarah (2): 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁶

Tafsir dari surah Al-Baqarah (2): 195:

Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dengan menyalurkannya untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, memberi beasiswa, membangun fasilitas umum yang diperlukan umat Islam seperti rumah sakit, masjid, jalan raya, perpustakaan, panti jompo, rumah singgah, dan balai latihan kerja. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dengan melakukan tindakan bunuh diri dan menyalurkan harta untuk berbuat maksiat. Tentu lebih tepat jika harta itu disalurkan untuk berbuat baik bagi kepentingan orang banyak, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas.

Orang-orang mukmin diperintahkan membelanjakan harta kekayaannya untuk berjihad *fi sabilillah* dan dilarang menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan karena kebakhilannya. Jika suatu kaum menghadapi peperangan sedangkan mereka kikir, tidak mau membiayai peperangan itu, maka perbuatannya itu berarti membinasakan diri mereka.

Menghadapi jihad dengan tidak ada persiapan serta persediaan yang lengkap dan berjihad bersama-sama dengan orang-orang yang lemah iman dan kemauannya, niscaya akan membawa kepada kebinasaan. Dalam hal infaq *fi*

⁶ Siti Irhamah Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Perkata, & Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hal 30.

sabilillah orang harus mempunyai niat yang baik, agar dengan demikian ia akan selalu memperoleh pertolongan Allah.

Surah Maryam (19): 13

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَرَكُوعًا وَكَانَ تَقِيًّا ۝ ۱۳

Artinya: Dan (Kami jadikan) rasa kasih sayang (kepada sesama) dari Kami dan bersih (dari dosa). Dan dia pun seorang yang bertakwa.⁷

Tafsir Surah Maryam (19): 13, selain pemahaman tentang kandungan Taurat, Kami jadikan pula dia pemuda yang santun dan memiliki rasa kasih sayang kepada sesam. Inilah anugerah dari Kami dan Kami jadikan dia orang yang bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa dan taat pada aturan-aturan Allah. (dan rasa belas kasihan yang mendalam) terhadap manusia (dari sisi kami) dari haribaan kami (dan zakat) yakni senang bersedekah kepada mereka (dan ia adalah seorang yang bertakwa) menurut suatu riwayat disebutkan, bahwa Nabi Yahya tidak pernah melakukan suatu dosa pun, dan hatinya tidak pernah mempunyai keinginan untuk melakukannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya camat dalam mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kecamatan Medan Tuntungan?
2. Bagaimana dampak dari upaya yang dilakukan camat dalam mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kecamatan Medan Tuntungan?

⁷ Diah Rahmawati, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), hal. 39.

C. Batasan Istilah

Dalam hal ini terdapat beberapa batasan istilah yang perlu dibatasi agar tidak terlalu luas penjelasannya, beberapa istilah tersebut adalah, yaitu:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini adalah bukan pelarangan kegiatan, melainkan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan terhadap beberapa kegiatan masyarakat, agar kegiatan tersebut tidak menjadi klaster baru dan sumber penyebab terjadinya peningkatan kasus positif covid-19.⁸

2. Mensosialisasikan

Sosialisasi adalah sosialisasi sebagai suatu proses dimana warga masyarakat di didik untuk mengenal, memahami, mentaati dan menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara khusus, sosialisasi mencakup suatu proses dimana warga masyarakat mempelajari kebudayaannya, belajar mengendalikan diri dan mempelajari peranan-peranan dalam masyarakat itu walaupun demikian dengan adanya proses sosialisasi semacam itu bukan berarti anggota masyarakat akan kehilangan kebebasan dan jati dirinya sebagai individu.

3. Kecamatan Medan Tuntungan

Kecamatan Medan Tuntungan adalah salah satu kecamatan diantara 21 kecamatan yang berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Tuntungan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Barat, Medan Johor di sebelah Timur,

⁸ Retno Setyowati, *Bunga Rampai COVID-19 Dari Aspek Kesehatan, Ekonomi dan Hukum*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2021), hal. 46.

Kabupaten Deli Serdang di sebelah Selatan, dan Medan Selayang di sebelah Utara. Graha Maria Annai Velangkanni, gereja Katolik dengan gaya arsitek India, yang menjadi salah satu tempat wisata rohani di Medan, berada di kecamatan ini. Jumlah Penduduk 97.249 Jiwa. Kepadatan Penduduk 4.703/ km² (12,180/ sq mi). Luas Kecamatan Medan Tuntungan 20,68 km². Desa/ Kelurahan yang dimiliki Kecamatan Medan Tuntungan 9 kelurahan, yaitu: Kelurahan Tanjung Selamat, Kelurahan Simpang Selayang, Kelurahan Namo Gajah, Kelurahan Kemenangan Tani, Kelurahan Laucih, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Baru Ladang Bambu, Kelurahan Simalingkar B, Kelurahan Mangga,.

Sebagai salah satu kecamatan di Kota Medan, suku penduduk di Kecamatan ini cukup beragam. Suku Batak, khususnya Karo dan Toba, Melayu Deli, dan Jawa merupakan suku yang paling banyak di kecamatan ini. Selain itu, ada juga suku lain seperti Tionghoa, Nias, Minang, Aceh, Sunda, India, Pesisir, Bugis, dan lainnya. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, penduduk kecamatan Medan Tuntungan sangat beragam dalam agama yang dianut. Adapun persentasi penduduk kecamatan Medan Tuntungan berdasarkan agama yang dianut ialah, yang memeluk agama Kristen sebanyak 58,58% dimana Protestan 49,58% dan Katolik 9,00%, kemudian sebagian besar lainnya beragama Islam yakni 41,00%. Pemeluk agama Buddha dari keturunan Tionghoa sebanyak 0,28% dan sebagian kecil lainnya adalah Hindu 0,14%. Sementara untuk rumah ibadah, terdapat 48 masjid, 16 gereja, 5 vihara, dan 1 pura.

4. Penyebaran Covid-19

Surat Edaran dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/ MENKES/ 5671/ 2021 Tentang Manajemen Klinis Tata Laksana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yaitu:

Pertama: menetapkan Manajemen Klinis Tata Laksana *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Manajemen Klinis Tata Laksana Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Kedua: Manajemen Klinis Tata Laksana Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain dalam menegakan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan, dan tindakan terhadap pasien covid-19 sesuai indikasi medis.

Ketiga: manajemen Klinis Tata Laksana Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, dokter, tenaga kesehatan lain, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan pasien covid-19.

Keempat: pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Manajemen Klinis Tata Laksana Covid-

19 berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima: pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/ MENKES/ 413/ 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (covid-19) sepanjang mengatur mengenai manajemen klinis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keenam: keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021 ditetapkan.

Menurut WHO, pada 1 Juli 2021 lebih dari 182 Juta orang di seluruh dunia telah didiagnosis dengan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan telah merenggut lebih dari 3,9 juta jiwa. Meskipun beberapa wilayah di dunia mengalami penurunan jumlah kasus, daerah lain masih mengalami lonjakan kasus yang salah satu kemungkinannya adalah ditemukan varian baru khususnya varian Delta yang tingkat penularannya lebih tinggi dibandingkan dengan varian sebelumnya termasuk Indonesia. Di Indonesia, kasus konfirmasi Covid-19 belum mengalami penurunan yang signifikan, tetapi cenderung terjadi peningkatan yang sangat drastis pada pertengahan tahun 2021, khususnya di beberapa provinsi tertinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.

Tenaga kesehatan yang terlibat dalam manajemen klinis tata laksana covid-19 dapat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan. Manajemen

klinis tata laksana Covid-19 di FKTP dapat dilakukan oleh dokter umum sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), sedangkan di FKRTL dapat dilakukan oleh dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, dokter penyakit dalam subspecialis paru, dokter penyakit dalam subspecialis tropik infeksi, dokter spesialis anak, dokter anak subspecialis paru, dokter anak subspecialis infeksi tropik, dokter anak subspecialis emergensi dan rawat intensif anak, dokter obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis anestesi subspecialis *Intensive Care* dan dokter spesialis lain atau dokter subspecialis lain sesuai dengan kebutuhan medis sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dokter spesialis, maka dokter umum dapat merawat pasien covid-19 sesuai dengan kewenangannya. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan covid-19 adalah perawat dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan medis pasien.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya camat dalam mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di kecamatan Medan Tuntungan
2. Untuk mengetahui dampak dari upaya camat dalam mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di kecamatan Medan Tuntungan.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bahaya covid-19.
2. Secara Praktis, memberikan pemahaman kepada pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya bahaya covid-19.
3. Sebagai Bahan Kajian Ilmiah Bagi Masyarakat, agar dapat mengetahui bagaimana cara memutus mata rantai penyebaran covid-19.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun yang menjadi sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Landasan Teori, dengan sub bab Sosialisasi: pengertian sosialisasi dan tujuan sosialisasi, & bentuk-bentuk sosialisasi, dan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): hubungan sosialisasi dengan covid-19 & dampak covid-19 terhadap kehidupan.

Bab III: Metode Penelitian terdiri dari Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV: Hasil Penelitian, yang terdiri dari Gambaran Umum Kecamatan Medan Tuntungan, Upaya Camat dalam Mensosialisasikan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, dan Dampak dari Upaya Camat dalam Mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19.

Bab V: Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan, dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosialisasi

1. Pengertian sosialisasi dan tujuan dari sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah proses dimana seorang mempelajari kebiasaan dan kultur masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Sosialisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat.⁹

Serta aturan dalam tata cara bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan juga status sosial masing individu di dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam upaya untuk mengenal lingkungannya, baik dari lingkungan fisik ataupun sosial. Lewat proses sosialisasi inilah seseorang mampu untuk memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan perannya dan status masing-masing individu yang sesuai budaya masyarakat.

⁹ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: UIP, 2009), hal. 62.

Tujuan sosialisasi bagi individu-individu yang membaaur menjadi masyarakat sangat penting untuk dicapai, karena:

- a. Pentingnya setiap anggota masyarakat untuk mengetahui dan menjalankan nilai dan norma yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat.
- b. Supaya setiap individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat.
- c. Agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru.
- d. Supaya setiap individu dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar, misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain.
- e. Guna melatih keterampilan serta pengetahuan setiap individu untuk melangsungkan hidup bermasyarakat.

2. Bentuk-bentuk dari sosialisasi

Adapun bentuk-bentuk dari sosialisasi yang dibagi menjadi beberapa, yaitu:¹⁰

a. Sosialisasi Primer

Sosialisasi pertama kali yang dilakukan oleh seorang individu pada waktu masih anak-anak. Sosialisasi menjadi pintu untuk seseorang dalam memasuki keanggotaan di dalam masyarakat. Tempat sosialisasi primer yakni berada di dalam keluarga, sebab seseorang

¹⁰ Dikanaya Tarahita, *COVID-19 Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hal. 52.

lahir sekaligus pertama kali menjalani hidup di dalam lingkungan keluarganya. Sosialisasi primer akan mempengaruhi seorang individu dalam hal membedakan mana dirinya sendiri dengan orang yang berada di sekitarnya.

b. Sosialisasi Sekunder

Tahapan sosialisasi selanjutnya yang dilakukan oleh seorang individu. Sosialisasi akan memberikan pelajaran mengenai nilai-nilai yang baru di luar lingkungan keluarga, contohnya seperti lingkungan bermain, sekolah dan lain-lain. Proses sosialisasi sekunder seorang individu akan dididik dalam menerima berbagai norma dan nilai yang baru dan hidup. Seorang individu akan banyak mengalami adaptasi dengan berbagai kehidupan di lingkungan masyarakat.

c. Sosialisasi Represif

Memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Berkaitan erat dengan pemberian hadiah ataupun sanksi. Jenis dari sosialisasi yang memaksa individu dalam berbuat baik supaya interaksi pada waktu di masyarakat akan terjadi secara harmonis dan tidak akan memicu timbulnya konflik.

d. Sosialisasi Partisipatoris

Bentuk sosialisasi pada prakteknya mengutamakan peran aktif dari objek sosialisasi itu sendiri dalam proses internalisasi nilai sosial dan norma. Sosialisasi ini mengutamakan keikutsertaan dari individu dalam suatu organisasi supaya bisa membawa ilmu dalam organisasinya ke dalam masyarakat.

e. Sosialisasi secara Formal

Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan lewat lembaga-lembaga formal seperti sekolah dan kepolisian. Sosialisasi formal berbeda dengan sosialisasi sekunder. Lanjutan dari bentuk sosialisasi primer. Sosialisasi yang berhubungan dengan suatu instansi di dalamnya.

f. Sosialisasi secara Non Formal

Kebalikan dari sosialisasi secara formal dimana sosialisasi non formal merupakan bentuk sosialisasi lewat lembaga non formal seperti masyarakat dan lingkungan sekitar. Mempunyai beberapa aturan tidak tertulis yang telah dipatuhi warga secara turun temurun. Perlu dalam mengutamakan juga mengindahkan norma-norma yang berlaku atau hidup di lingkungan masyarakat itu sendiri.

g. Sosialisasi Langsung

Tahap sosialisasi yang dilakukan dengan cara tatap muka tanpa memanfaatkan media ataupun perantara alat komunikasi tertentu. Ibaratkan sebagai ngobrol santai. Membawa dampak positif sekaligus manfaat mengenai berita yang disampaikan bisa lebih diterima secara penuh serta dapat mengurangi dapat mengurangi resiko munculnya berita hoax yang menyebar.

h. Sosialisasi Tidak Langsung

Bentuk sosialisasi yang menggunakan perantara atau alat komunikasi dalam proses sosialisasinya. Dilakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti telepon genggam, pesan singkat, email, media sosial, dan lain-lain. Dampak negatif dari

sosialisasi tidak langsung seperti terciptanya berita hoax ataupun belum terbukti kebenarannya sehingga informasi yang disampaikan tidak sempurna.

B. Coronavirus Disease (Covid-19)

1. Hubungan sosialisasi dengan covid-19

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Sehingga sosialisasi merupakan mata rantai yang penting di antara sistem sosial. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada. Sosialisasi juga ditentukan dari interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Dengan sosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia yang berbudaya, cakap menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok.¹¹

Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan corona virus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Virus coronasendiri merupakan keluarga virus yang sangat besar. Ada yang menginfeksi hewan, seperti kucing dan anjing, namun ada pula jenis Virus Corona yang menular ke manusia, seperti yang terjadi pada covid-19.

¹¹ Wasito, *corona Virus (SARS, MERS, COVID-19)*, (Malang: Published, 2020), hal. 24.

Kasus pertama penyakit ini terjadi di Kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, covid-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan Negara, termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang sangat cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus covid-19. Kegiatan PPKM yang dimaksud meliputi peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Indonesia pun juga merasakan akan dampak penyebaran virus covid-19. Semakin hari semakin cepat menyebar ke sejumlah wilayah di Indonesia.

Akibat dari pandemi covid-19 ini menyebabkan diterapkan berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan *physical distancing* yaitu himbauan untuk menjaga jarak dan setiap orang tanpa terkecuali dihimbau untuk saling menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan ataupun masyarakat dengan menjauhi aktivitas dalam bentuk kerumunan, perkumpulan dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Pemerintah menerapkan kebijakan *Work From Home* (WFH). Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada seluruh masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang berdampak akibat adanya pandemi covid-19 tersebut.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai diberlakukan 3 Juli 2021. Dari berbagai laporan yang dihimpun dari lapangan sampai sore ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan Intruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021. Tentu, kondisi ini memerlukan tindakan luar biasa. Maka dari itu telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah bahwa monitoring kegiatan masyarakat akan dilakukan hingga ke level kecamatan.¹²

Kegiatan yang harus dimonitor terdapat dalam Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 sedangkan indikator-indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi covid-19 sudah tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor hk. 01. 07/ Menkes/ 4805/ 2021 tertanggal 30 Juni 2021. Pemerintah pusat sudah menjalin kerja sama dengan beberapa *platform* digital dan media sosial serta penyedia jasa telekomunikasi yang dapat melakukan *tracking* perjalanan masyarakat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat ini.

Pemerintah Kota Medan sedang berupaya untuk terus menekan laju penyebaran covid-19 dan menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dari 4 menjadi 2 di wilayah tersebut. Salah satu strategi yang saat ini tengah dilakukan yakni dengan memfokuskan penyekatan di 5 kecamatan penyebar kasus covid-19 terbesar di Kota Medan. Jika selama ini penyekatan dilakukan di 43 titik, Pemkot Medan kini hanya fokus pada 5 kecamatan, yakni Medan Selayang, Medan Helvetia, Medan Johor, Medan Sunggal, dan Medan

¹² Wawan Mas'udi, *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2020), hal. 42.

Tuntungan. Lima kecamatan penyumbang terbesar kasus covid-19 itu Medan Selayang, Medan Helvetia, Medan Johor, Medan Sunggal, dan Medan Tuntungan.

Bagi warga yang terpapar covid-19 diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah masing-masing. Jika rumah warga tidak memenuhi persyaratan melaksanakan isoman, Pemkot Medan telah menyediakan 2 lokasi isolasi terpusat (isoter) di Gedung Karatina dan Isoter covid-19 Pemko Medan di Hotel Eks Soechi dan Gedung P4TK, Jalan Setia Budi, Medan Helvetia. Penyekatan di 5 titik kecamatan yang jadi pintu masuk Kota Medan ini akan diperketat dengan dilakukannya *tracing* dan *testing*. Warga harus bisa menunjukkan surat rapid antigen jika ingin melakukan akses keluar masuk di wilayah ini. Apabila tidak terlalu penting dan tidak mau di swab, mereka akan disuruh putar balik. Kita harus tegas, jangan tanggung-tanggung masyarakat sudah banyak yang mengeluh, jangan sampai hasilnya tidak ada. Pemkot Medan juga akan melakukan pembatasan masuk ke Kota Medan melalui pelabuhan di Belawan, mengingat setidaknya ada 470 kapal yang masuk di pelabuhan tersebut setiap harinya. Harus di swab antigen juga apabila hasilnya ada yang reaktif, maka penumpang yang bersangkutan tidak diperbolehkan turun dari kapal dan menunggu langkah-langkah yang akan dilakukan.

Sejak tanggal 9 Maret 2020, *World Health Organization* secara resmi mendeklarasikan virus covid-19 sebagai wabah penyakit yang menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyakit ini menyerang manusia dengan tidak pandang bulu baik laki-laki atau perempuan dan baik tua ataupun muda. Penularan virus terjadi dengan adanya kontak langsung ataupun tetesan pernapasan seperti batuk, bersin dan air liur. Penyakit ini memiliki beberapa

gejala antara lain demam, menggigil, batuk, sakit tenggorokan, kesulitan bernapas, *mialgia* atau kelelahan, mual, muntah dan diare.¹³

Upaya pemerintah dalam menangani pandemi dimulai dengan diadakan *lockdown*, yang berarti penutupan akses dari dalam maupun luar negeri yang diikuti dengan larangan mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang, penutupan sekolah dan universitas, hingga tempat-tempat umum. Penerapan *lockdown* sangat penting dalam mengurangi penyebaran wabah yang lebih massif. *Lockdown* diterapkan pada tahun 1918 saat wabah flu di Spanyol terbukti berhasil ketika diterapkan cukup awal dan cukup lama serta memberikan hasil yang lebih efektif dalam menurunkan angka penyebaran penyakit. Dengan adanya pandemi covid-19 tentu saja telah banyak mengubah cara hidup masyarakat dalam segala bentuk aktivitas dan diperlukannya adaptasi terhadap situasi agar memperlambat laju penyebaran covid-19. Diadakannya *lockdown* pada beberapa wilayah menuai pro dan kontra atas kebijakan pemerintah.

Sejak terjadinya wabah penyakit covid-19 permasalahan sampah dan limbah medis menjadi tantangan utama bagi masyarakat dan lingkungan. Tingginya angka penggunaan APD kesehatan, masker, sarung tangan dan peralatan kesehatan lainnya membuat limbah medis meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penumpukan sampah medis tentu tidak dapat dihindari, upaya penanganan limbah yang kurang difokuskan akan berdampak besar bagi lingkungan. Saat ini banyak rumah sakit yang belum memiliki teknologi pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun. Menurut Sekretaris Jendral Indonesian Enviromental Scientist Association (IESA)

¹³ Agus Pambagio, *Kebijakan Publik Penanggulangan covid-19*, (Bogor: RM Books, 2020), hal. 55.

Lina Mugi Astuti, yang mengutip laporan kementerian kesehatan bahwa dari 2.852 Rumah Sakit yang ada di Indonesia hanya ada 96 Rumah Sakit yang memiliki incinerator serta terdapat incinerator yang tidak berfungsi dan tidak layak pakai.

Melalui wabah penyakit covid-19 kita semua jadi belajar banyak, tiap berbagai negara bersatu, melangkah bersama, dan juga berjuang bersama untuk menalukkan covid-19. Para ahli kesehatan dari berbagai negara melakukan penelitian lebih lanjut untuk menangani covid-19 saat ini. Tiap-tiap Negara pun membuat startegis yang tepat dalam menghadapi situasi, menentukan prioritas, dan juga rancangan rencana baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek.

Merebaknya pandemi covid-19 telah banyak mengubah cara hidup masyarakat. Segala bentuk aktivitas kini harus beradaptasi dengan situasi untuk memperlambat laju penyebaran penyakit virus covid-19 sesuai dengan himbuan pemerintah. Sejumlah negara memutuskan untuk melaksanakan karantina wilayah atau *lockdown*. Dalam hal ini, Indonesia memilih untuk melaksanakan aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dimana dalam PPKM sejumlah instansi strategis masih diizinkan beroperasi. Selain berdampak pada cara hidup masyarakat, adanya pandemi virus covid-19 juga turut memberi dampak pada lingkungan, akhir-akhir ini masyarakat dibuat terkagum dengan berbagai foto yang menunjukkan pemandangan tidak biasa, seperti cuaca cerah tanpa dihalangi asap polusi udara, kemudian jalanan yang tampak sepi tanpa kemacetan dan salah satu yang menarik perhatian adalah jernihnya kanal-kanal sungai di Venesia yang biasanya ramai dikunjungi turis.¹⁴

¹⁴ Ika Dewi Sartika Saimima, *Monograf Kajian Kebijakan Pemerintah Tentang Penanganan Covid-19*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 67.

Pandemi covid-19 belum selesai, sementara kehidupan harus berlanjut. Kita semakin terbiasa dengan lingkungan dan kebiasaan-kebiasaan “baru”, walaupun sebagian di antaranya bukan hal baru. Kebiasaan mencuci tangan, misalnya hal wajib sebelum makan. Menggunakan masker dianjurkan saat keluar rumah apalagi berpergian di daerah yang berpolusi. Di kecamatan Medan Tuntungan menggunakan masker sudah menjadi budaya. Masker digunakan dalam perjalanan, saat kerja bahkan saat berlibur.

Warga Medan Tuntungan menyadari menutup hidup adalah bagian menjaga imunitas dan kesehatan tubuh. Di negara-negara Arab dan mayoritas Islam, cadar yang dipakai wanita muslim berfungsi menjadi “masker” untuk menjaga kesehatan. Semasa pandemi, kebiasa-kebiasaan ini makin meluas, mengikuti protokol kesehatan. Saat ini, hampir semua warga saat berada di luar rumah pasti menggunakan pelindung hidung dan mulut ini. Di depan pintu-pintu masuk toko, rumah dan perkantoran pasti tersedia sabun cuci tangan atau *hand sanitizer*, modelnya pun beragam. Sebagian di antaranya hasil kreasi sendiri. Misalnya campuran alkohol dengan air.

Kondisi “normal baru” bisa dipahami melalui perubahan kesadaran dan perilaku menerapkan protokol kesehatan saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya semasa pandemi covid-19, juga pasca pandemic. Kesadaran pentingnya menjaga kesehatan dan imunitas menjadi pelajaran yang sangat baik dari pandemi. Sekarang tanpa diperintah pun mencuci tangan, menggunakan masker, hingga menjaga jarak sosial makin lumrah dan sulit ditinggalkan. Mengurangi kontak fisik dengan orang lain dan menghindari kerumunan serta bekerja dan sekolah dari rumah refleksi kesadaran yang meningkat.

Menurut James Clear, seorang psikolog ternama kebiasaan rutin (*atomic habit*) akan berkembang menjadi kekuatan dan mempengaruhi cara hidup dan pencapaian individu. Membudayakan kebiasaan rutin akan mewarnai perilaku. Jika kebiasaan itu positif, maka perilaku pun akan menggambarkan hal-hal positif. Sebaliknya, jika kebiasaan negatif terus berulang, maka perilaku kita pun akan ikut diwarnai. Bentuk normal baru itu sedang kita jalani. Suka tidak suka, mau tidak mau banyak kebiasaan berubah. Menghindari jabatan tangan hingga berbicara di jarak yang dekat. Sebelumnya, masker familiar di ruang-ruang operasi atau tempat-tempat berdebu. Sekarang laris manis dipakai penjual ikan di pasar hingga pada pertemuan pemimpin dunia.

Kantor-kantor makin sepi dengan diskusi, karena rapat dan *workshop* pindah ke ruang maya dalam bentuk *virtual meeting*. Di antara kita banyak yang terkejut data diimbau untuk sholat wajib di rumah tanpa perlu ke masjid tidak pernah terpikirkan. Semua berubah menuju kepada sebuah kondisi normal baru. Semasa pandemi covid-19 ini kita dikejutkan oleh sejumlah perubahan yang dialami bumi, terutama isu polusi ini menjadi “pandemi” lain di berbagai belahan dunia, karena tidak kunjung bisa diselesaikan. WHO menyatakan 7 juta orang mati karena polusi setiap tahunnya.¹⁵

Upaya merawat bumi dan arif terhadapnya dikonfirmasi jelas dalam paradigm pembangunan berkelanjutan. Bahwa pembangunan harus berjalan seimbang, namun upaya ini berhadapan dengan kepentingan mengutamakan jalur pertumbuhan ketimbang keseimbangan. Strategi pertumbuhan memang *vis to vis* dengan keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi *relative decoupling*,

¹⁵ Suharmanto, Perilaku Pencegahan Penularan Covid-19, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hal. 71.

Negaramemang bisa mengajar pertumbuhan sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Tapi itu tidak selamanya terjadi, pertumbuhan ruas jalan misalnya akan diikuti oleh pembukaan lahan hutan dalam skala besar. Ini adalah *alert* bagi masa depan kawasan hutan.

Meninggalkan kebiasaan lama bagi individu manusia tidaklah mudah. Kita biasanya terkait dengan kondisi yang ada dan sulit dari zona nyaman “kebiasaan” itu. Sebaik apapun kondisi baru tidak serta menjadi alasan yang mudah untuk meninggalkan yang lama. Pengaruh bias status *quo* hadir karena individu merasa “terikat” dengan kondisi sebelumnya. Meskipun demikian, pandemi covid-19 mendorong manusia dari kondisi status *quo*. Kondisi nyaman menuju pada kondisi yang mungkin belum tentu nyaman, kondisi “normal baru”. Bila pandemi ini selesai, di antara manusia yang masih merasakan trauma, mengais harapan di tengah-tengah ancaman kematian dan kerusakan ekonomi.

Indonesia salah satu Negara yang terkena dampak dari adanya penyebaran virus ini. Angka terkonfirmasi positif hari ini tercatat 27. 913 dengan 493 kematian, sebanyak 13. 282 orang yang dinyatakan sembuh. Namun angka kasus aktif masih di 281. 677 pasien. Tentu, kondisi ini memerlukan tindakan luar biasa. Penyebaran yang hampir ke semua Negara membuat virus Covid-19 menjadi isu perbincangan hangat Internasional, serta virus Covid-19 telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai sebuah pandemi. Akibat dari penyebaran yang semakin luas, pemerintah maupun masyarakat Indonesia pun tidak tinggal diam. Langkah-langkah penanganan penyebaran Covid-19 terus digalakan oleh berbagai lembaga maupun masyarakat. Pemberian edukasi kepada masyarakat

tentu saja menjadi salah satu upaya yang diberikan untuk mengurangi penyebaran covid-19.¹⁶

Langkah pencegahan dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan gerakan sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses memperkenalkan suatu sistem kepada individu atau kelompok orang serta bagaimana seseorang atau sekelompok tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dalam penanganan covid-19 di tengah pandemi seperti saat ini memiliki berbagai macam cara.

Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 yang cukup panjang dan belum jelas kapan berakhir, maka situasi ini tetap harus diantisipasi oleh bersama secara cerdas dan amanah. Harus cerdas menghadapi pandemi dengan mendapatkan pemahaman yang mendasarkan pada pengetahuan ilmiah bukan berdasarkan rumor atau hoax. Amanah dalam menghadapi pandemi dengan menjaga kesehatan dan mematuhi protokol pencegahan covid-19 bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk keluarga dan lingkungan.

Mengubah dan beradaptasi dengan perilaku yang baru seperti untuk selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ganti baju dan cuci pakaian sehabis berpergian. Kalau semua masyarakat terus disiplin dan bersabar, lama-lama penyebaran wabah covid-19 dapat menurun dan semakin sedikit orang yang sakit atau membawa virus. Selain itu penting juga menjaga kesehatan mental dan tetap berpikir positif, pilih asupan informasi yang baik dan menonton berita secukupnya

¹⁶ Didik Setiawan, *Hidup Bersama COVID-19*, (Purwokerto Press, 2020), hal. 55

agar tidak terjadi kecemasan, kesedian dan tekanan mental lainnya. Meskipun manifestasi umum penyakit ini adalah gejala penyakit pernapasan atau paru-paru, covid-19 juga dapat menyebabkan manifestasi ekstrapulmonal dan bahkan infeksi sistemik. Hingga saat ini implementasi yang dilakukan untuk mengobati penyakit ini merupakan terapi preventif dan suportif untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan kerusakan organ.¹⁷

Vaksin untuk covid-19 sedang dalam proses pengembangan dan pendistribusian. Upaya preventif tetap dilakukan meliputi deteksi dini, isolasi kasus, edukasi pola hidup bersih dan sehat, serta alat pelindung diri terus diintensifkan untuk melindungi penduduk dari infeksi wabah ini. *Physical distancing* dan penggunaan alat pelindung diri seperti masker wajah, respirator, dan pelindung mata diketahui dapat mengurangi risiko terpapar infeksi covid-19 di masyarakat jika digunakan dengan tepat.

Penyebaran covid-19 diketahui melalui mekanisme serupa dalam menginfeksi sel-sel manusia seperti pada covid-19. Upaya menemukan sel yang terlibat dalam transmisi covid-19, para peneliti menganalisis beberapa kumpulan data konsorsium *Human Cell Atlas* dari sekuensing RNA sel tunggal. Ditemukan 20 lebih jaringan yang berbeda dari orang-orang yang tidak terinfeksi. Termasuk diantaranya jaringan sel dari paru-paru, rongga hidung, mata, usus, jantung, ginjal, dan hati.

2. Dampak dari covid-19

Pandemi virus covid-19 sampai saat ini masih terus menyebar dan menginfeksi manusia diseluruh belahan dunia. Dalam antisipasi penyebarannya,

¹⁷ Zhang Wenhong, *Panduan Pencegahan Dan Pengawasan COVID-19*, (Depok: PT. Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2020), hal. 63.

WHO dan Pemerintah Negara Indonesia sendiri telah melakukan usaha dan imbauan antisipasi penyebaran virus ini. Beberapa yang diimbau WHO dan Pemerintah dalam mencegah penularannya yaitu: Pertama, tidak kontak dengan benda yang sering tersentuh. Artinya benda-benda yang sering tersentuh banyak orang terindikasi banyak bakteri yang menempel didalam benda-benda yang disentuh. Sehingga dikhawatirkan benda tersebut dapat menjadi penyebab dari penularan covid-19. Kedua, harus selalu menjaga kebersihan tangan (mencuci tangan dengan sabun dan antiseptik) dan lingkungan sekitar. Ketiga, menjaga kebersihan setelah bepergian (mandi) secara teratur. Keempat, menerapkan etika batuk dan bersin dengan menggunakan masker.¹⁸

Sejauh yang kita tahu virus covid-19 sudah menyebar di berbagai Negara, kurang dari dua bulan kemudian, virus covid-19 menyerang lebih dari 100 negara, (termasuk Indonesia) menewaskan lebih dari 3.800 orang, dan menginfeksi lebih dari 111.000 orang. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam, misalnya dimasyarakat, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, politik, dll. Misalnya di Negara maju pemerintah membuat kebijakan Lockdown agar warganya tidak keluar rumah untuk mengurangi penyebaran dari covid-19. Indonesia juga menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dibuat oleh Pemerintah. Berikut ini contoh dampak covid-19 terhadap kehidupan, yaitu:

- a. Dampak pada masyarakat, awal mula kasus corona di Indonesia membuat banyak warga takut sekaligus was-was karena virus ini sangat menular. Dampak terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini

¹⁸ Dia Litawati, *Tata Kelola Manajemen Keperawatan Klinis Era COVID-19*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2021), hal. 67.

dilakukan oleh pemerintah, ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus corona.

- b. Dampak pada ekonomi, keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah corona, baik dari sector pariwisata maupun sektor penerbangan sepi penumpang akibat kebijakan *social distancing*. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di PHK serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang menganggur.
- c. Dampak pada pendidikan, ketika wabah corona menyerang di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa sekolah dan bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh, yang biasanya disebut *School From Home* (SFH).
- d. Dampak pada pekerjaan, tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja sistem *Work From Home* (WFH) juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerja kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berkerumunan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Tuntungan. Peneliti tertarik memilih lingkungan tersebut untuk diteliti karena pentingnya mencegah covid-19 melalui camat dalam mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19.

B. Populasi Dan Sampel

Seluruh masyarakat yang mendapatkan edukasi mencegah bahayanya covid-19 melalui camat dalam mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.¹⁹

¹⁹<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>. Diakses pada hari/ tanggal: Minggu/ 11 April 2021, Pukul 11:43 WIB.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapat uraian mendalam tentang ucapan, tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara untuk mendapatkan tanggapan dari responden atau key informan yang diteliti.²⁰

2. Observasi/ Pengamatan

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

²⁰ M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 75.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.

E. Sumber Data

1. Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi Sekretaris Camat Medan Tuntungan serta dari Kasubbag Umum Camat dan kemudian adanya informan dari masyarakat serta hasil dari pengamatan di lapangan.
2. Sumber data sekunder adalah data pelengkap atas data-data yang memberikan keterangan dan informasi tambahan kepada peneliti yang peneliti peroleh dari buku-buku dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.²¹

	Maret	April	Mei	Juni	Ju li	Agus tus	Sept emb er	Okto ber	Novem ber	Dese mber	TOTAL	% dari seluruh kasus 2020 yang di pantau	% dari seluruh kasus di sekitar Tuntungan
Tanjung Selamat	1	1	0	4	16	13	29	13	5	12	94	42.0	46.08
Kemenangan Tani	0	1	0	2	3	9	16	7	7	7	52	23.2	25.49
Lading Bambu	0	0	0	0	2	0	8	3	6	1	20	8.9	9.80
Namo Gajah	0	0	0	1	2	0	2	4	2	2	13	5.8	6.37
Laujih	0	1	0	2	6	3	2	0	4	1	19	8.5	9.31
sidomulyo	0	0	0	1	0	2	0	0	2	1	6	2.7	2.94
Luar wilayah				1	1	4	1	7	1	5	20	8.9	
TOTAL	1	3	0	11	30	31	58	34	27	29	224		
TOTAL COVID-19 + TAHUN 2020													

²¹ Haryati Lubis, UPT Puskesmas Tuntungan



F. Informan Penelitian

Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti dia mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari arti penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi dan intitusi sosial.

Informan penelitian dalam penelitian ini direncanakan menggunakan orang. Tetapi jika dilarang ternyata masih dipandang perlu sebagai penopang kuat data tambahan informasi, maka informan penelitian akan bertambah jumlahnya, sampai data yang diperoleh sudah jenuh atau berulang-ulang.

1.	Nama: Jabatan:	Mantius Mendrofa, SH Sekretaris Camat Medan Tuntungan
2.	Nama: Jabatan:	Evi Khairani, SE Kasubbag Umum Kantor Camat Medan Tuntungan
3.	Nama: Jabatan:	Nurlela, S.Kep. Ners Kasubbag UPT Puskesmas Tuntungan
4.	Nama: Jabatan:	Dr. Haryati Lubis (IKN) Keuangan

Adapun alasan penelitian menjadikan nama-nama yang tercantum diatas sebagai informan penelitian dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berkaitan dengan upaya camat dalam mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kecamatan Medan Tuntungan.

G. Instrumen Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data adalah alat ukur atau pedoman yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai *key instrument* sehingga keterlibatan peneliti secara aktif dilapangan untuk memperoleh data. Instrumen pengumpulan data terdiri dari beberapa bentuk yaitu: instrumen *interview*, instrument observasi/ pengamatan, dan instrumen dokumentasi.

H. Teknik Analisis Data

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksikan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.²²

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Menyajikan data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah memperoleh data, biasanya data-data yang memperoleh tersebut dapat disajikan dalam 2 bentuk, yaitu: bentuk table dan bentuk diagram.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut premis. Kemudian, dengan menggunakan prinsip-prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan/ konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut juga argumentasi.

²² Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 20180), hal. 23.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Medan Tuntungan

1. Sejarah Singkat Kecamatan Medan Tuntungan

Sejarah Medan Tuntungan berawal pada Zaman penjajahan Belanda yang mana waktu itu tembakau merupakan tanaman yang menjadi primadona pada saat itu. Sejalan dengan itu praktik pencurian bibit dan hasil tembakau juga sangat marak sehingga dibutuhkan sebuah lokasi yang bisa dijadikan gudang atau tempat pengumpulan hasil tembakau yang jauh dari lokasi pemukiman penduduk, yang mana pada saat itu pusat kota adalah Kesultanan Deli.²³

Untuk memenuhi hal itu pemerintah pada saat itu memilih lokasi Selatan Pancur Batu. Sejalan dengan waktu, gudang tembakau pun semakin banyak di daerah tersebut, sehingga menimbulkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat suku karo yang turun gunung dan bermukim di sekitar Pancur Batu. Karena banyaknya masyarakat suku karo yang berada di sekitar Pancur Batu sehingga membuat mereka menyebut daerah pergudangan tersebut “Tuntungan” yang mana artinya gudang atau tempat penyimpanan.

²³<https://medantuntungan.pemkomedan.go.id/3-Gambaran-Umum-KECAMATAN-MEDAN-TUNTUNGAN---.html>. Diakses pada hari/ tanggal: Rabu/ 18 Agustus 2021, Pukul 22:00 WIB.

Pada perkembangan selanjutnya “Tuntungen” kemudian berubah penyebutannya menjadi “Tuntungan” dan setelah masuk kota Medan menjadi disebutlah namanya Medan Tuntungan. Sejalan dengan waktu Medan Tuntungan menjadi sebuah kecamatan yang ada di Kota Medan pada tahun 1974. Selanjutnya pada tahun 1976 Kantor Camat Medan Tuntungan diresmikan oleh KDH Dati II Medan Bapak M. Saleh Arifin.

Letak dan geografis Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2018. Luas wilayah: 21,53 km². Letak diatas permukaan laut: 12 meter. Jarak Kantor Camat dengan Kantor Walikota Medan: 18 km. berbatasan dengan: sebelah Utara: kecamatan Medan Selayang dan Kecamatan Medan Johor. Sebelah Selatan: Kabupaten Deli Serdang. Sebelah Barat: Kabupaten Deli Serdang. Sebelah Timur: Kabupaten Deli Serdang. Data kependudukan Kecamatan Medan Tuntungan hingga September 2018.

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Tanjung Selamat	6.137	7.476
2	Simpang Selayang	9.322	10.090
3	Namo Gajah	1.050	1.079
4	Kemenagan Tani	2.388	2.936
5	Lau Cih	1.304	1.250
6	Sidomulyo	1.275	1.282
7	Baru Ladang Bambu	2.796	2.599
8	Simalingkar B	2.923	3.129
9	Mangga	17.695	19.561
Kecamatan Medan Tuntungan		44.840	49.402

2. Visi dan Misi Kecamatan Medan Tuntungan


a. Visi Kecamatan Medan Tuntungan

Terwujudnya pelayanan prima yang professional, dan kredibel menuju Kecamatan Medan Tuntungan yang melayani, ramah, indah, aman, dan harmonis (MeRIAH).

b. Misi Kecamatan Medan Tuntungan

- 1.) Meningkatkan kualitas Pemerintahan
- 2.) Mendorong terwujudnya pembangunan yang bersinergi
- 3.) Meningkatkan profesionalisme aparatur
- 4.) Mendorong peran aktif masyarakat.

3. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Tuntungan



B. Upaya camat dalam mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19

Upaya merupakan kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan, prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Arti dari sosialisasi adalah proses hasil belajar dari pengalaman yang ada, memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas dan lebih khusus berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, nilai dan sikap. Sosialisasi adalah prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial. Sosialisasi politik dapat dilakukan di berbagai lingkungan, seperti di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kehidupan bernegara.²⁴

Cara menangani penanggulangan covid-19 Pemerintah Camat dan Dinas Kesehatan juga memberikan bentuk himbauan kepada masyarakat untuk terus menjaga jarak aman dan tidak berkumpul di tengah keramaian. Pemerintah camat Medan Tuntungan dan dinas kesehatan Kota Medan telah membuat protokol isolasi diri sendiri tanpa perlu keluar rumah dan beberapa langkah upaya dalam menangani covid-19. Sehingga, masyarakat dapat mengantisipasi dalam menjaga kesehatan serta menjaga diri dari serangan wabah ini. Isolasi diri sendiri, Seseorang yang terindikasi (suspek) atau terkonfirmasi positif covid-19 tanpa gejala bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi, hal itu harus atas sepengetahuan dokter atau petugas kesehatannya lainnya.

²⁴ Diyan Yulianto, *Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi Dan Fakta-Fakta Baru Yang Perlu Anda Ketahui*, (Depok: Arruzz Media, 2021), hal. 68.

Dilansir dari health Line, selain tanpa gejala, pasien covid-19 dengan penyakit ringan atau sedang masih mungkin dipertimbangkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah jika dalam kondisi berikut: berusia di bawah 60 tahun, tidak merokok, tidak obesitas, tidak memiliki penyakit lain seperti penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, penyakit paru-paru kronis, kanker, penyakit ginjal kronis, immunosupresi.

Seorang dokter atau petugas kesehatan lainnya dapat menilai factor risiko bersama dengan gejala pasien covid-19, riwayat kesehatan pasien tersebut, dan kemampuan keluarga untuk mengelola perawatan. Anggota keluarga perlu dipastikan bisa membatasi ruang bersama pasien. Selain itu, anggota keluarga perlu mempraktikkan kebersihan yang direkomendasi serta tahun bagaimana cara mengenali dan merespons tanda-tanda kesehatan yang memburuk.

Seorang petugas kesehatan perlu menilai apakah rumah yang dimaksud cocok atau tidak untuk tempat isolasi mandiri dan perawatan pasien covid-19, serta langkah-langkah pengendalian pencegahan infeksi yang tepat diterapkan. Petugas kesehatan juga penting untuk mendukung pasien dan keluarga pasien di rumah, bisa melalui telepon, telemedicine, atau tim penjangkauan. Tata cara melakukan isolasi mandiri di rumah bagi pasien covid-19. Ada sejumlah tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona ke orang lain di rumah selama dijadikan tempat isolasi mandiri pasien covid-19. Berikut adalah tata cara

melakukan isolasi mandiri di rumah saran dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dimuat dalam laman resminya.²⁵

- a. Pasien harus tinggal di kamar terpisah, jika hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka jaga jarak setidaknya 1 meter dari pasien. Pasien dan orang lain di ruangan yang sama harus memakai masker medis.
- b. Sediakan ventilasi yang baik di kamar pasien dan ruang bersama. Selain menyediakan ventilasi yang baik di berbagai ruangan di rumah, coba buka jendela jika memungkinkan dan aman untuk melakukannya.
- c. Pasien harus memakai masker medis sesering mungkin. Pasien penting untuk terus memakai masker medis khususnya ketika tidak sendirian di dalam ruangan dan ketika jarak minimal 1 meter dari orang lain tidak dapat dipertahankan.
- d. Pengunjung tidak boleh masuk ke dalam rumah. Jika ada tamu berkunjung, sebaiknya di luar rumah saja untuk mencegah penularan virus corona.
- e. Batasi jumlah orang yang menemani di rumah. Jika memungkinkan, batasi jumlah pengasuh pasien covid-19 hanya satu orang di rumah. Pengasuh ini sebaiknya harus dalam kondisi sehat tanpa punya riwayat penyakit.

²⁵ Dian Lestari, *Meramu Kebijakan Di Tengah Pandemi Covid-19*, (Banten: Gramedia Pustaka Utama, 2021), hal. 27.

- f. Pengasuh dan anggota keluarga harus memakai masker medis saat berada di ruangan yang sama dengan pasien. Siapa saja yang berada satu ruangan bersama pasien covid-19 di rumah harus terus memakai masker. Selain itu, mereka harus: tidak boleh menyentuh masker atau wajah, membuang masker setelah meninggalkan ruangan, mencuci tangan sesudahnya.
- g. Tidak boleh berbagai perlengkapan pribadi. Pasien harus memiliki piring, cangkir, peralatan makan, handuk, dan seprai khusus. Peralatan ini harus dicuci dengan sabun dan air, serta tidak digunakan oleh orang lain di rumah.
- h. Bersihkan permukaan barang yang disentuh. Permukaan benda yang sering disentuh oleh pasien harus dibersihkan dan didesinfeksi setidaknya setiap hari.
- i. Setiap orang di rumah harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara teratur. Siapa saja yang berada di rumah tempat isolasi mandiri wajib rajin mencuci tangan, terutama: setelah batuk atau bersin, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, sebelum dan sesudah merawat pasien, ketika tangan terlihat kotor.
- j. Batuk atau bersin harus ditutup. Ketika batuk, siapa saja yang berada di rumah tempat isolasi mandiri pasien covid-19 harus menutup mulut dan hidung dengan siku yang tertekuk atau tisu sekali pakai. Buang tisu segera setelah digunakan.

- k. Limbah dari pasien harus dikemas dalam kantong tertutup yang kuat sebelum dibuang atau dibersihkan. Berbagai perlengkapan yang digunakan oleh pasien, seperti masker, handuk, sprei, dan barang lain harus dikemas dalam kantong tertutup untuk mencegah penyebaran virus corona. Berapa lama pasien covid-19 harus tinggal di rumah untuk isolasi mandiri? Dilansir dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pada dasarnya orang dengan covid-19 perlu melakukan isolasi mandiri sampai mereka benar-benar tidak lagi dapat menularkan virus corona ke orang lain.

Berikut protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan, yaitu:

1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih merupakan salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan covid-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan selama minimal 20 detik terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar kecil, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Bersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptic berbasis alkohol/ *handsanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih yang mungkin terkontaminasi *droplet* yang mengandung virus. ²⁶

²⁶ Anwar Daud, *Penanganan Corona Virus (Covid-19) Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2020), hal. 39.

Islam adalah agama yang membawa masalah dan mencegah mudharat bagi manusia. Diantara bentuknya, Islam mengajarkan pola hidup bersih dan tampil indah. Contohnya, ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk mencuci tangan ketika itu. Siapa yang melakukan cuci tangan dalam rangka memenuhi anjuran ini. Ia mendapatkan pahala. Berikut ini beberapa tempat yang disunnahkan untuk mencuci tangan, yaitu:

- a. Ketika berwudhu, disebutkan dalam hadits Humran bin Aban rahimahullah tentang cara wudhu Utsman bin Affan *radhiallahu'anhu*:

فغسل كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ

Artinya: “kemudian beliau membasuh kedua tangannya 3 kali”

Yang di akhir hadits, Utsman bin Affan mengatakan:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا

Artinya: “Aku melihat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berwudhu seperti wudhuku ini” (HR. Bukhari no. 1934, Muslim no. 226).

Mencuci kedua tangan ketika wudhu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan:

وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه

Artinya: “Tidak mencuci tangan yang wajib kecuali ketika bangun tidur, hal ini tidak ada khilaf ulama yang kami ketahui.”

- b. Ketika bangun tidur, ketika bangun tidur disyariatkan untuk mencuci tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana atau melakukan aktifitas lainnya. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً . فإنه لا يدري أين باتت يده

Artinya: “Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya tiga kali. Karena ia tidak mengetahui dimana letak tangannya semalam.” (HR. Bukhari no. 162, Muslim no. 278).

Ulama berbeda pendapat apakah larangan mencelupkan tangan ke dalam bejana (semua tempat yang menyimpan air) di dalam hadits ini apakah makruh ataukah haram. Ulama Hanabilah berpendapat hukumnya haram dan mencuci tangan hukumnya wajib. Namun jumhur ulama berpendapat hukumnya makruh dan mencuci tangan hukumnya mustahab (Sunnah).

- c. Ketika sebelum makan, dalam hadits dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، وَهُوَ جَنَّبٌ ، تَوَضَّأَ . وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكَلَ ، أَوْ يَشْرِبَ . قَالَتْ : غَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرِبُ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudhu dahulu. Dan ketika beliau ingin makan atau minum beliau mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum.” (HR. Abu Daud no. 222, An-Nasa’i no. 257, dishahihkan Al-Albani dalam Shahih An-Nasa’i).

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan:

يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وإن كان على وضوء

Artinya: “Dianjurkan mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan, walaupun dalam keadaan punya wudhu.”

- d. Ketika setelah makan, dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, ia berkata:

أَكَلَ كَتَفَ شَاةٍ فَمُضِمٌّ وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَصَلَّى

Artinya: “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memakan daging bahu kambing, kemudian beliau berkumur-kumur, mencuci kedua tangannya, baru setelah itu shalat.” (HR. Ibnu Majah no. 405, dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah).

- e. Ketika tangan kotor, secara umum ketika ada kotoran pada tubuh kita atau pakaian kita, hendaknya berusaha membersihkannya agar tampil bersih dan bagus. Dari Abdullah bin Mas’ud *radhiallahu’anh*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan”. (HR. Muslim no. 91).

Terlebih jika tangan yang kotor bisa mengganggu orang lain. Dari

Abu Musa *radhiallahu’anh*, ia berkata:

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya: “Para sahabat bertanya: ‘Wahai Rasulullah, amalan Islam manakah yang paling utama?’. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab: “Yaitu orang yang kaum Muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya.”” (HR. Bukhari no. 10, Muslim no. 57).




2. Memakai masker. Jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan covid-19), penggunaan masker sangatlah penting.

Yang harus diperhatikan dalam penggunaan masker antara lain: pastikan sisi masker yang berwarna menghadap keluar, tempatkan pita logam atau tepi masker yang kaku di atas hidung, masker harus menutupi hidung dan mulut hingga dagu, hindari menyentuh masker saat dikenakan, lepaskan masker dari belakang telinga atau kepala, segera buang masker setelah digunakan dan cuci tangan, dan hindari menggunakan masker lebih dari satu kali. Untuk penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi covid-19 dan merasa mengalami gejala covid-19.



3. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Menjaga jarak adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Menjaga minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena *droplet* dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka

dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar dan lainnya.



4. Menjauhi kerumunan. Selain ketiga hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Kerumunan merupakan salah satu tempat penyebaran covid-19. Semakin banyak dan semakin sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi covid-19 semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang covid-19. Bila terpaksa harus berada di kerumunan, jangan lupa selalu memakai masker.



5. Mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab covid-19 bisa berada dimana saja. Jadi semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpapar virus ini. Oleh sebab itu apabila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada dirumah. Lakukan aktivitas dari rumah seperti belajar, berolahraga, beribadah, bekerja (bila memungkinkan), dan lainnya. Yuk, terapkan protocol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran covid-19 di Indonesia. Selain itu jangan lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindari dari infeksi covid-19. Jangan egois, orang yang anda sayangi belum tentu tubuhnya sama kebalnya dengan tubuh anda!.



Langkah Dinas Kesehatan Kota Medan dan bentuk upaya pemerintah camat Medan Tuntungan dalam menangani dan menghadapi covid-19, yaitu:²⁷

- 1.) Pemerintah Camat Medan Tuntungan , melalui Dinas Kesehatan Kota Medan telah melakukan berbagai langkah pencegahan masuknya covid-19 ke wilayah Medan Tuntungan, yaitu: menerbitkan surat edaran kepada seluruh Puskemas, rumah sakit rujukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit. Memberikan *health alert card* dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pada penumpang. Menunjuk sedikitnya 100 Rumah Sakit Rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung dan menyiapkan 21 kapsul evakuasi (meja dorong isolasi pasien) sebagai langkah pencegahan.

²⁷ Jaka Pradipta, *Antipatik! Buku Panduan Virus Corona*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hal. 46.

- 2.) Dinas Kesehatan Kota Medan membuka kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona. Nomor layanan informasi yang dapat dihubungi oleh +62 813 7588 4531.

Dari dua protokol dan langkah upaya yang telah disampaikan oleh pemerintah camat Medan Tuntungan dan Dinas Kesehatan Kota Medan diharapkan dapat diterapkan oleh masyarakat secara baik dan benar. Dengan tetap tenang dan dipatuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Medan Tuntungan serta tetap menjaga kebersihan dan menerapkan hidup sehat, jangan lupa untuk cuci tangan, menghindari menyentuh area muka serta berjemur di bawah sinar matahari agar imun di dalam tubuh dapat meningkat. Jika imun tubuh meningkat maka resiko tertular virus sedikit.

Partisipasi dan kesadaran masyarakat bersama dengan Pemerintah Medan Tuntungan dalam menangani penyebaran covid-19 sangat diperlukan yakni dengan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah Pusat dan daerah seperti menjaga jarak, rajin cuci tangan dan menerapkan pola hidup sehat. Peran masyarakat sangat penting sekali mulai dari tingkat kelurahan untuk memantau warganya apakah berpergian keluar kota, mencegah agar tidak melakukan kumpul-kumpul dan mendata warganya yang termasuk ODP dan PDP. Selain dengan sosialisasi tim lapangan juga melakukan penyemporan area pemukiman dan rumah warga, warung, pertokoan dan fasilitas umum. Upaya pemerintah Medan Tuntungan bagaimana penyebaran virus bisa dihentikan. Untuk mengatasi virus covid-19 ini pemerintah Medan Tuntungan tidak bisa bekerja hanya sendirian tetapi memerlukan partisipasi dari semua komponen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya untuk

membantu pemerintah menyampaikan ke masyarakat terkait dengan pencegahan covid-19 supaya penyebaran covid-19 tidak semakin meluas.²⁸

C. Dampak Dari Upaya Yang dilakukan Camat Dalam Mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kecamatan Medan Tuntungan

Pengalaman yang dijadikan rujukan pengaturan PPKM kali ini, merupakan kolaborasi Pemerintah Pusat, daerah dan komponen masyarakat lainnya yang berhasil menekan angka kasus aktif covid-19 pada periode September hingga Oktober 2020 yang lalu. Seperti diketahui bahwa upaya pembatasan kegiatan dan pendisiplinan protokol kesehatan di sepuluh Provinsi dengan kasus tertinggi di Indonesia, pada saat itu mampu menekan angka kasus aktif hingga lebih dari 20%. Kasus aktif covid-19 yang sempat mencapai 66. 578 kasus pada 11 September mampu ditekan hingga 53.614 kasus pada 9 November 2020.²⁹

Upaya pembatasan kegiatan dan pendisiplinan protokol kesehatan yang terkoordinir dengan baik dari hulu ke hilir akan ampuh menekan angka penularan covid-19 di tengah masyarakat. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 01 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran covid-19. disampaikan kepada Pemerintah Daerah di tujuh Provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Bali agar mengambil langkah-langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu bersama Pemerintah Pusat untuk mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus covid-19.

²⁸ Anton Gunawan, *Cara Indonesia Menangani Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), hal. 59.

²⁹ Adi Fahrudin, *Perubahan Sosial Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19*, (Bandung: Refiks Aditama, 2020), hal. 70.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 188.54/ 30/ INST/ 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 di Sumatera Utara hingga 2 Agustus 2021. Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga akan memperluas jangkauan tracing kontak erat pasien covid-19. Dalam instruksi yang ditandatangani 26 Juli, Gubernur Sumut meminta kawasan PPKM level 4 meminta kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi, dan tempat pendidikan dilaksanakan secara online. Sementara itu kegiatan di sector nonesensial memberlakukan *Work From Home* (WFH) 100 %.

Proses belajar mengajar di sekolah dihentikan untuk dilaksanakan di rumah dengan media yang paling efektif. Kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya dibatasi dan proses pembelajaran tetap dapat dijalankan melalui media yang paling efektif dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit. Pengecualian peliburan sekolah diberikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.³⁰

Proses bekerja di tempat kerja dibatasi dan diganti dengan proses bekerja di rumah/ tempat tinggal untuk menjaga produktivitas/ kinerja pekerja. Peliburan dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar.

³⁰ Anise, *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2021), hal 73.

Edy juga menginstruksikan perpanjangan penyekatan di sejumlah wilayah di Kota Medan untuk membatasi mobilitas warga. Selain itu, Gubernur juga meminta perluasan *testing*, *tracing* dan *treatment* atau 3T untuk mendeteksi penyebaran covid-19 seperti untuk *testing*, harus direalisasikan target 4.965 orang perhari. Untuk *tracing*, Edy meminta petugas melakukan *tracing* terhadap 15 orang kontak erat dari setiap pasien covid-19 baru. Selain itu, karantina juga diberlakukan kepada setiap orang yang teridentifikasi pasien covid-19. *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Upaya-upaya percepatan vaksinasi, juga harus terus dilakukan. Di Ingubsu disebutkan operasional mal, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, pasar swalayan, supermarket yang bisa beroperasi sampai pukul 20:00 WIB maksimal pengunjung 50 %.

Kegiatan di tempat ibadah, tidak mengadakan kegiatan peribadahan keagamaan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum, sedangkan pemakaman orang yang meninggal bukan karena covid-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit.³¹

³¹ Fajar Junaedi, *Dinamika Komunikasi Di Masa Pandemi Covid-19*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2021), hal. 77.

Operasional untuk tempat hiburan lainnya, bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan area permainan ketangkasan, ditutup sementara. Selain itu, resepsi pernikahan ditiadakan sementara waktu. Pembatasan kegiatan fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Pembatasan dikecualikan pada tempat-tempat seperti swalayan, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas dan energi, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Dalam Intruksi Gubernur Sumatera Utara (Ingubsu) itu, diatur juga antara lain pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, *outlet voucher*, *barbershop*, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. Kemudian warungmakan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat. Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat dengan kapasitas 25 % persen dan menerima makan dibawa pulang dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Restoran, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/ mal hanya menerima *delivery/ take away* dan tidak menerima makan ditempat. Kegiatan olahraga diprolehkan, antara lain diselenggarakan oleh pemerintah daerah tanpa penonton atau supporter dan olahraga mandiri dengan penerapan protokol

kesehatan yang ketat. Transportasi umum, taksi dan kendaraan sewa diperoleh dengan protokol kesehatan dengan kapasitas maksimal 70 %.³²

Bantuan sosial dari Pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada warga masyarakat di daerah yang terdampak akibat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat mulai didistribusikan. Untuk Kecamatan Medan Tuntungan, sebanyak 20.544 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 9 kelurahan terdata sebagai penerima bantuan. Bantuan berupa beras tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Medan di 2 lokasi, yaitu kelurahan Mangga dan kelurahan Namo Gajah. Camat Medan Tuntungan Harry Indrawan, S.STP, menjelaskan bantuan social ini adalah bantuan yang berasal dari Yayasan Surya Kebenaran Internasional berupa beras, minyak makan, gula, susu, dan telur untuk setiap KK. Bantuan diberikan kepada keluarga yang kena impas dari PHK.

TNI dan Polri telah menyiapkan pasukan di sejumlah titi untuk melakukan penegakan hokum dalam rangka PPKM Darurat. Terkait sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggar, penegak hokum dapat merujuk pada sanksi dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Disiplin Pegawai pada masing-masing instansi, jika aparat daerah yang melanggar. Ancaman sanksi lain di antaranya ketentuan pidana yang berdasarkan pada UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan KUHP pada pasal 12-218.

Pemerintah Kota Medan sedang berupaya untuk terus menekan laju penyebaran covid-19 dan menurunkan laju penyebaran covid-19 dan menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dari 4 menjadi 2 di wilayah

³² Slavoj Zizek, *Pandemi Covid-19 Menguncang Dunia*, (Yogyakarta: Penerbit Indepen, 2021), hal. 80.

tersebut. Salah satu strategi yang saat ini tengah dilakukan yakni dengan memfokuskan penyekatan di Kecamatan penyebar kasus covid-19 terbesar di Kota Medan. Jika selama ini penyekatan dilakukan di 43 titik, Pemkot Medan kini hanya fokus pada 5 kecamatan, yakni Medan Selayang, Medan Helvetia, Medan Johor, Medan Sunggal, dan Medan Tuntungan. Lima kecamatan penyumbang terbesar kasus covid-19 itu Medan Selayang, Medan Helvetia, Medan Johor, Medan Sunggal, dan Medan Tuntungan. PPKM Darurat bertujuan mengurangi penyebaran virus dengan cara membatasi mobilitas yang tidak esensial dan akhirnya mengendalikan laju penularan covid-19. Langkah ini juga disertai dengan meningkatkan tes dengan sasaran yang tepat untuk mengetahui sebenarnya peta penyebaran penyakit dan peta risiko di masyarakat.³³

³³ Agus Pambagio, *Kebijakan Publik Penanggulangan Covid-19*, (Bogor: RM Books, 2020), hal 82.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti meneliti dari permasalahan dan menganalisisnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Camat dalam Mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Cara menangani penanggulangan covid-19 Pemerintah Camat dan Dinas Kesehatan juga memberikan bentuk himbauan kepada masyarakat untuk terus menjaga jarak aman dan tidak berkumpul di tengah keramaian. Pemerintah camat Medan Tuntungan dan dinas kesehatan Kota Medan telah membuat protocol isolasi diri mandiri tanpa perlu keluar rumah dan beberapa langkah upaya dalam menangani covid-19. Sehingga, masyarakat dapat mengantisipasi dalam menjaga kesehatan serta menjaga diri dari serangan wabah ini.

2. Dampak dari Upaya yang Dilakukan Camat dalam Mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kecamatan Medan Tuntungan.

Dampak dari upaya yang dilakukan camat dalam mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu: Proses belajar mengajar di sekolah dihentikan untuk dilaksanakan di rumah dengan media yang paling efektif. Prosesbekerja di tempat kerja dibatasi dan diganti dengan proses bekerja dirumah/ tempat tinggal untuk menjaga

produktivitas/ kinerja pekerja. Kegiatan di tempat ibadah, tidak mengadakan kegiatan peribadahan keagamaan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Operasional untuk tempat hiburan lainnya, bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan area permainan ketangkasan, ditutup sementara waktu. Pembatasan kegiatan fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.

B. Saran

1. Diharapkan kepada warga masyarakat kec. Medan Tuntungan agar mematuhi peraturan dari pemerintah walikota
2. Disarankan kepada pemerintah kecamatan Medan Tuntungan agar lebih tegas melakukan razia
3. Memberikan perhatian dan dorongan dari pemerintah kecamatan kepada masyarakat yang lebih baik untuk yg terkena covid-19 agar segera membaik

DAFTAR PUSTAKA

- Sutaryo. 2020. *Penyakit Virus COVID-19*. Yogyakarta: UGM Digital Press.
- Burhan, Erlina. 2020. *Pedoman Tatalaksana Covid-19*. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
- Yulianty, Vetty. 2020. *Bunga Rampai COVID-19: Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat*. Bandung: Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia.
- JSchenker, Jason. 2020. *Masa Depan Dunia Setelah COVID-19*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. 2013. *Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Fathan Prima Media.
- Irhamah Sail, Siti. 2013. *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Perkata, & Terjemah Perkata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Rahmawati, Diah. 2002. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Setyowati, Retno. 2021. *Bunga Rampai COVID-19 Dari Aspek Kesehatan, Ekonomi dan Hukum*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Sunarto, Kamanto. 2009. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: UIP.
- Tarahita, Dikanaya. 2020. *COVID-19 Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Wasito. 2020. *Corona Virus (SARS, MERS, COVID-19)*. Malang: Published.
- Mas'udi, Wawan. 2020. *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

- Pambagio, Agus. *Kebijakan Publik Penanggulangan Covid-19*. Bogor: RM Books.
- Dewi Sartika Saimima, Ika. 2021. *Monograf Kajian Kebijakan Pemerintah Tentang Penanganan Covid-19*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suharmanto. 2020. *Perilaku Pencegahan Penularan Covid-19*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiawan, Didik. 2020. *Hidup Bersama COVID-19*. Purwokerto Press.
- Wenhong, Zhang. 2020. *Panduan Pencegahan Dan Pengawasan COVID-19*. Depok: PT. Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- Litawati, Dia. 2021. *Tata Kelola Manajemen Keperawatan Klinis Era COVID-19*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Yulianto, Diyan. 2021. *Covid-19 Update New Normal, Vaksinasi Dan Fakta-Fakta Baru Yang Perlu Anda Ketahui*. Depok: Arruzz Media.
- Lestari, Dian. 2021. *Meramu Kebijakan Di Tengah Pandemi Covid-19*. Banten: Gramedia Pustaka Utama.
- Daud, Anwar. 2020. *Penanganan Corona Virus (Covid-19) Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Pradipta, Jaka. 2020. *Antipanic! Buku Panduan Virus Corona*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Gunawan, Anton. 2021. *Cara Indonesia Menangani Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fahrudin, Adi. 2020. *Perubahan Sosial Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19*. Bandung: Refiks Aditama.

Anise. 2021. *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Junaedi, Fajar. 2021. *Dinamika Komunikasi Di Masa Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Buku Litera.

Zizek, Slavoj. 2021. *Pandemi Covid-19 Menguncang Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Indepen.

Pambagio, Agus. 2020. *Kebijakan Publik Penanggulangan Covid-19*. Bogor: RM Books, 2020.

http://eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf. Diakses pada hari/ tanggal: Jumat/ 16 April 2021, Pukul 12:45 WIB.

<https://medantuntungan.pemkomedan.go.id/3-Gambaran-Umum-KECAMATAN-MEDAN-TUNTUNGAN----.html>. Diakses pada hari/ tanggal: Rabu/ 18 Agustus 2021, Pukul 22:00 WIB.

<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>. Diakses pada hari/ tanggal: Minggu/ 11 April 2021, Pukul 11:43 WIB.

DAFTAR WAWANCARA

1. Sejak kapan Covid-19 mulai terinfeksi di Kecamatan Medan Tuntungan?

Jawaban: Bulan April 2020 masyarakat Kecamatan Medan Tuntungan mulai terinfeksi penyakit Covid-19.

2. Bagaimana perkembangan penyebarannya?

Jawaban: tidak mematuhi protocol kesehatan situ juga gendalanya jadi kadang-kadang masyarakat tidak paham memakai masker, masyarakat masih bandal tidak memakai masker.

3. Pada tahap awal langkah apa saja yang diambil Camat untuk memutus mata rantai covid-19?

Jawaban: tahap awal emang tidak pak camat tapi pimpinan walikota Medan itu berlaku diseluruh wilayah Medan dan camat merujuk untuk melakukan himbauan kepada masyarakat bagaimana menggunakan masker, apa fungsi masker dan guna menjaga jarak, apa fungsinya mencuci tangan sampai melakukan razia, *door to door*, kita ke pasar untuk menyampaikan menggunakan toak menghimbau kepada masyarakat. Akhirnya kami melakukan razia dan kami ambil tindakan yang tidak menggunakan masker ambil tindakan fisik seperti *set up* dan lari ditempat dengan catatan kita kasih masker. Camat didampingi oleh 3 pilar, yaitu Kecamatan, Polsek, Koramil ikut melakukan mensosialisasikan dan tentu sebagai penegak peraturan negara di damping oleh Satpol PP Kota Medan.

4. Selama tahun 2020 sampai 2021 berapa jumlah
 - a. Merah
 - b. Orange
 - c. Kuning
 - d. Hijau

Jawaban: mulai januari bagian Kecamatan Medan Tuntungan yang berstatus hijau dan beberapa bulan kemudian berstatus hijau. Terus berubah menjadi orange lalu berubah merah sampai sekarang berstatus merah. Mulai April 2021 di Kecamatan Medan Tuntungan berstatus merah.

5. Bagaimana tingkat keberhasilan langkah yang diambil dalam masa PPKM di Kecamatan Medan Tuntungan?

Jawaban: yang dilakukan pak camat selama PPKM, pak camat meletakkan 1 isolasi lingkungan, yaitu lingkungan 15 di Kelurahan Mangga guna dari isolasi itu supaya masyarakat mengerti bahwa kalo kita kena covid-19 kita agak dikurung, agar membatasi berinteraksi kepada masyarakat yang lain. Pak camat melakukan razia-razia PPKM itu siang dan malam, 2 kali sehari melakukan razia yang dilakukan camat razia itu ada aturan dari mendagri sehingga ini sebenarnya tugas dari kepolisian yang penyengkatan tetap camat dukung yang dilakukan kepolisian itu untuk membatasi jam operasional rumah-rumah makan yang ada ditutup. Mulai tanggal 23 Juli sampai tanggal 2 Agustus semua rumah-rumah makan cuman menyediakan *take away* setelah itu tidak boleh lagi, yang boleh operasi yaitu rumah sakit, apotek, dan kebutuhan masyarakat itu tidak ditutup tapi dibatasi jam operasional hanya sampai jam 9 malam.


6. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penerapan PPKM?

Jawaban: masyarakat memberi bantuan kepada yang terpapar covid-19 khusus di kecamatan Medan Tuntungan. Ada salah satu yayasan dari Yayasan Surya Kebenaran Internasional melakukan memberi bantuan sembako kepala keluarga. Masyarakat sekarang dukung yang dilakukan camat dan masyarakat sudah mulai mengerti bahwa memang yang dilakukan pemerintah sekarang ada benarnya dan juga pemerintah melakukan bantuan sosial kepala keluarga dan emang usahanya yang kena imbas dari PPKM ini.

7. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan Prokes?

Jawaban: sekarang 70% masyarakat Kecamatan Medan Tuntungan lebih patuh menerapkan prokes daripada awal muncul covid-19.

DOKUMENTASI



MEDAN TUNTUNGAN **#KOLABORASI MEDAN BERKAH**
SABTU, 17 JULI 2021

**SOSIALISASI PPKM DARURAT
 DI WILAYAH KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN**

KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN | M TUNTUNGAN | KEKAMATANMEDANTUNTUNGAN

MEDAN TUNTUNGAN **#KOLABORASI MEDAN BERKAH**
SABTU, 17 JULI 2021

**SOSIALISASI PPKM DARURAT
 DI WILAYAH KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN**

KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN | M TUNTUNGAN | KEKAMATANMEDANTUNTUNGAN

MEDAN TUNTUNGAN **#KOLABORASI MEDAN BERKAH** **76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH**
SABTU, 31 JULI 2021

**SOSIALISASI PPKM LEVEL 4
 DI WILAYAH KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN**

KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN | M TUNTUNGAN | KEKAMATANMEDANTUNTUNGAN

MEDAN TUNTUNGAN **#KOLABORASI MEDAN BERKAH** **76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH**
SELASA, 03 AGUSTUS 2021


**SOSIALISASI PPKM LEVEL 4 DI
 WILAYAH KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN**

KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN | M TUNTUNGAN | KEKAMATANMEDANTUNTUNGAN



#KOLABORASI MEDAN BERKAH
76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

SELASA, 03 AGUSTUS 2021



SOSIALISASI PPKM LEVEL 4 DI WILAYAH KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN

 KEKAMATAN MEDAN TUNTUNGAN
  M TUNTUNGAN
  KEKAMATANMEDANTUNTUNGAN



#KOLABORASI MEDAN BERKAH

SABTU, 17 JULI 2021



SOSIALISASI PPKM DARURAT DI WILAYAH KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN

 KEKAMATAN MEDAN TUNTUNGAN
  M TUNTUNGAN
  KEKAMATANMEDANTUNTUNGAN



#KOLABORASI MEDAN BERKAH
76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

SABTU, 24 JULI 2021




MONITORING PPKM MIKRO LEVEL 4 DI WILAYAH KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN

 KEKAMATAN MEDAN TUNTUNGAN
  M TUNTUNGAN
  KEKAMATANMEDANTUNTUNGAN



#KOLABORASI MEDAN BERKAH

SABTU, 17 JULI 2021



SOSIALISASI PPKM DARURAT DI WILAYAH KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN

 KEKAMATAN MEDAN TUNTUNGAN
  M TUNTUNGAN
  KEKAMATANMEDANTUNTUNGAN

MEDAN TUNTUNGAN KAMIS, 08 JULI 2021 #KOLABORASI MEDAN BERKAH

Keluarga di Sembiring Petarua 8
Jl Petunia Raya lk 2

Sosialisasi di Sembiring Petarua 8
Jl Petunia 2

Jales Sirtunungga
Jl Petunia 2

SOSIALISASI COVID-19 DI WILAYAH KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN

KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN | M TUNTUNGAN | KEKAMATANMEDANTUNTUNGAN

MEDAN TUNTUNGAN KAMIS, 08 JULI 2021 #KOLABORASI MEDAN BERKAH

SOSIALISASI COVID-19 DI WILAYAH KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN

KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN | M TUNTUNGAN | KEKAMATANMEDANTUNTUNGAN

MEDAN TUNTUNGAN #KOLABORASI MEDAN BERKAH 76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH JUMAT, 23 JULI 2021

NAMO GAJAH

GIAT PENYEMPROTAN DESINFECTAN

KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN | M TUNTUNGAN | KEKAMATANMEDANTUNTUNGAN

MEDAN TUNTUNGAN #KOLABORASI MEDAN BERKAH 76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH JUMAT, 23 JULI 2021

KEMENANGAN TANI

GIAT PENYEMPROTAN DESINFECTAN

KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN | M TUNTUNGAN | KEKAMATANMEDANTUNTUNGAN

MEDAN TUNTUNGAN **#KOLABORASI MEDAN BERKAH**
SABTU, 17 JULI 2021

**ISOLASI DI LINGKUNGAN 15 KELURAHAN MANGGA
 KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN**

KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN | M TUNTUNGAN | KECAMATANMEDANTUNTUNGAN

MEDAN TUNTUNGAN **#KOLABORASI MEDAN BERKAH**
SABTU, 17 JULI 2021

**ISOLASI DI LINGKUNGAN 15 KELURAHAN MANGGA
 KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN**

KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN | M TUNTUNGAN | KECAMATANMEDANTUNTUNGAN

MEDAN TUNTUNGAN **#KOLABORASI MEDAN BERKAH**
RABU, 21 JULI 2021

**PENERIMAAN BANTUAN DARI
 YAYASAN SURYA KEBENARAN INTERNASIONAL**

KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN | M TUNTUNGAN | KECAMATANMEDANTUNTUNGAN



